

Pengaruh Religiusitas, Moral Pajak, dan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Adedyani Putri

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta

Nuramalia Hasanah

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta

Dwi Handarini

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta

Korespondensi penulis: adedyaniputri17@gmail.com

Abstract. *This research was conducted to determine the effects of religiosity, taxpayer morale, and the tax system of online business actors on tax evasion. This research uses a quantitative method as a research method. The research data used is primary data, with research instruments in the form of questionnaires. The population used in this research was 252,953 MSMEs in the East Jakarta area, based on data from the Central Statistics Agency. The sample used in this research was 100 MSME actors. The data analysis method used was multiple linear analysis with the help of the SPSS version 22 program. Based on the results of the analysis conducted, it can be concluded that religiosity and the tax system have a significant effect on tax evasion, while tax morale has no effect on tax evasion.*

Keywords: *Religiosity, Tax Morale, Tax System, Tax Evasion*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari religiusitas, moral wajib pajak, dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak pelaku bisnis online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu metode kuantitatif. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 252.953 pelaku UMKM di wilayah Jakarta Timur berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 pelaku UMKM. Metode analisis data yang dilakukan adalah analisis linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 22. Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa religiusitas dan sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan moral pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Kata kunci: Religiusitas, Moral Pajak, Sistem Perpajakan, Penggelapan Pajak

LATAR BELAKANG

Dalam suatu negara berkembang seperti Indonesia, pendapatan negara sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan dan pembiayaan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan negara. Sehingga, penerimaan pajak mempunyai peranan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung tujuan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia selalu mengupayakan peningkatan pendapatan negara melalui penerimaan pajak, salah satunya dengan berusaha mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan tersebut. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan bisnis online merupakan sektor yang terus tumbuh setiap tahunnya dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi, kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara melalui pajak masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa sebanyak 58 juta UMKM belum memenuhi kewajiban membayar pajaknya pada tahun 2020 (Tommy, 2021). Sehingga, kepatuhan pajak masih menjadi tantangan, yang menyebabkan rendahnya kinerja pengumpulan penerimaan pajak.

Menurut Aprilina (2020), salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM adalah belum banyaknya pelaku bisnis yang melaporkan pajak usahanya, terutama pelaku bisnis yang melakukan transaksi secara online. Sektor bisnis online di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, didorong oleh meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan ponsel pintar. Pertumbuhan ini menghasilkan volume transaksi yang lebih tinggi dan aktivitas ekonomi yang dapat dikenakan pajak. Namun, banyak bisnis online beroperasi secara informal, di luar kerangka pajak tradisional yang menyebabkan transaksi yang dilakukan secara online lebih sulit untuk dilacak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia sangat besar.

Menurut Kasubdit Humas Perpajakan DJP, Inge Diana Rismawati yang dikutip dari DDTCNews, ketentuan omzet sampai dengan Rp500 juta ini memberikan ruang bagi Wajib Pajak UMKM untuk terus tumbuh dan menghidupkan perekonomian Indonesia (Kurniati, 2023). Namun, meskipun pemerintah sudah membebaskan pajak sesuai kondisi Wajib Pajak UMKM dengan memberikan insentif pajak, masih banyak pihak yang belum memahami pajak secara sepenuhnya. Sebagian besar wajib pajak menganggap membayar pajak sebagai beban karena hal itu menurunkan pendapatan mereka, akibatnya, banyak dari mereka yang berusaha meminimalisir atau membayar pajak sesedikit mungkin. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tindakan individu yang terlibat dalam kasus penggelapan pajak tersebut adalah moral wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Umumnya, alasan wajib pajak melakukan pembayaran pajak adalah karena pemerintah dan peraturan mengharuskan wajib pajak untuk membayar pajak atau karena ketakutan akan konsekuensi yang akan dihadapi apabila tidak patuh dalam membayar pajak (Hananto et al., 2023). Namun, moral pajak menekankan pada kepatuhan pajak secara sukarela, bukan karena dipaksakan. Kepatuhan sukarela ini dapat terbentuk dari kebiasaan sehari-hari seseorang yang kemudian akan tumbuh menjadi kepribadian. Apabila moral pajak tersebut sudah tertanam dalam diri dan menjadi kepribadian, maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela. Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki *tax morale* yang tinggi memiliki kecenderungan untuk patuh dalam membayar pajaknya dan menghindari tindakan penggelapan pajak.

Faktor lain yang dapat memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak adalah tingkat religiusitas atau tingkat keyakinan dan ketaatan beragama. Religiusitas seringkali memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan sikap masyarakat, termasuk kepatuhan mereka terhadap norma hukum dan etika seperti kewajiban pajak. Oleh karena itu, ajaran dan nilai-nilai agama dapat mempengaruhi individu untuk bertindak sesuai dengan keyakinan mereka termasuk dalam hal melakukan tindakan tidak etis seperti penggelapan pajak.

Selain itu, faktor eksternal seperti sistem perpajakan juga dapat memicu tindakan penggelapan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang dapat menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Menurut Anggayasti & Padnyawati (2020), semakin baik dan memadai sistem perpajakan yang berlaku dalam suatu negara, maka kemungkinan Wajib Pajak untuk memberikan respon yang positif atau baik terhadap kewajiban perpajakannya akan lebih besar.

Dikarenakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan topik yang sama masih memiliki hasil yang tidak konsisten dalam mempengaruhi penggelapan pajak. Sehingga, memotivasi peneliti untuk kembali melakukan penelitian dan pengujian mengenai pengaruh religiusitas, moral pajak, dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.

KAJIAN TEORITIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang berhubungan dengan perilaku individu yang dikembangkan dari Theory of Reasoned Action (TRA) oleh Ajzen. TPB mengasumsikan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dikendalikan oleh faktor dari dalam dirinya sendiri, tetapi juga dikendalikan oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan yang akan mempengaruhi niat dan perilaku individu tersebut. Teori ini merupakan model perilaku berbasis niat (*intention*) dan menjelaskan maksud seseorang dalam melakukan perilaku tertentu.

Teori ini mengasumsikan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan berbagai informasi secara sistematis. Hal ini mendorong seseorang untuk cenderung berperilaku berdasarkan hasil evaluasinya mengenai perilaku yang akan memberikan hasil positif dan menguntungkan untuk dirinya (Karwur et al., 2020). Dari asumsi-asumsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa niat berperilaku adalah prediktor utama perilaku seseorang. Niat (*intention*) yang dijelaskan dalam teori ini dipengaruhi oleh tiga faktor penting, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subyektif (*subjective norms*), dan control perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Model TPB digunakan untuk mengkaji perilaku yang lebih spesifik, seperti perilaku kepatuhan individu terhadap ketentuan perpajakan. Atas dasar ini maka peneliti memilih untuk menggunakan *theory of planned behavior* (TPB) untuk menjelaskan fenomena atau faktor yang memengaruhi tindak pelanggaran pajak atau lebih spesifiknya tindak penggelapan pajak.

Penggelapan Pajak

Menurut Saputri dan Kamil (2021) penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Penggelapan terjadi ketika Wajib Pajak berusaha meminimalisir jumlah pajak yang akan ditanggungnya dengan tindakan yang tidak benar atau melanggar hukum (Sundari, 2019). Tindakan tidak membayar beban pajak sesuai dengan yang telah dibebankan ataupun tidak melaporkan SPT sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya merupakan rekayasa melawan hukum yang Wajib Pajak lakukan untuk memperoleh penghematan pajak.

Tindakan tersebut tentunya menyebabkan hilangnya pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dalam mengukur tingkat penggelapan pajak menggunakan beberapa indikator, yaitu tidak mendaftarkan diri sebagai wajib dan menyalahgunakan NPWP, tidak

menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.

Religiusitas

Emile Durkheim dalam bukunya yang berjudul '*The Elementary Forms of the Religious Life*' mendefinisikan religiusitas sebagai kesatuan sistem kepercayaan, perbuatan, dan hal-hal sakral yang dipegang dan dipraktikkan secara kolektif oleh sekelompok individu. Religiusitas atau agama pada umumnya selalu mengajarkan untuk menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi larangan-NYA. Oleh karena itu, menurut Jamalallail & Indarti (2022) seseorang yang memiliki komitmen terhadap agama akan menjadi pribadi yang patuh dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, termasuk dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tingkat religiusitas seseorang dapat diketahui dengan mengukur tingkat komitmen beragamanya, yang didasarkan pada bagaimana ia menerapkan keyakinan, pengetahuan agama dan konsekuensi, serta praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Moral Pajak

Dalimunthe dan Silalahi (2022) menyebutkan moral sebagai panduan prinsip atau nilai pribadi untuk menentukan apakah suatu tindakan benar atau salah dalam filsafat etika. Moral selanjutnya akan mempengaruhi suatu perilaku, salah satunya merupakan perilaku individu dalam menjalankan kewajiban pajak. Moral pajak diartikan sebagai motivasi intrinsik yang muncul dari keyakinan bahwa membayar pajak merupakan kontribusi yang penting untuk masyarakat, sehingga terbentuk kepatuhan fiskal (Suyanto et al., 2023).

Motivasi intrinsik yang dimaksud mengacu pada motivasi yang datang dari dalam diri individu sendiri dan berkaitan dengan sikap individu untuk membayar pajak sebagai kewajiban moral bukan sebagai kewajiban hukum atau bentuk rasa takut akan sanksi yang akan diterimanya (Hananto et al., 2023). Dalam penelitian ini, tingkat moral pajak individu diukur melalui perasaan bersalah, prinsip hidup, pandangan sosial masyarakat, dan sikap mereka terhadap pelanggaran etika.


Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan pada hakikatnya adalah suatu cara pemungutan pajak berdasarkan tinggi rendahnya tarif pajak serta tanggung jawab membayar pajak yang diperlukan untuk mendanai pembangunan dan penyelenggaraan negara (Fatimah & Wardani, 2017). Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self-assessment system yaitu sistem pemungutan yang mengharuskan Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri

besarnya pajak terhutang yang harus disetor. Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab dengan penerapan *self-assessment system*. Apabila tingkat kesadaran perpajakan Wajib Pajak tinggi maka sistem ini akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan yang rendah dapat menimbulkan berbagai permasalahan perpajakan. Penelitian ini dalam mengukur baik atau buruknya sistem perpajakan adalah dengan kemudahan fasilitas sistem perpajakan, sosialisasi Direktorat Jendral Pajak, pemahaman prosedur sistem perpajakan, tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini akan menguji pengaruh religiusitas, moral pajak, dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Maka kerangka berpikir yang digunakan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2024)

Hipotesis

Pengaruh Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak

Religiusitas, atau tingkat keyakinan dan praktik keagamaan yang dimiliki seseorang diyakini memberikan pengaruh positif terhadap sikap dan perilaku individu. Tingkat keyakinan agama yang tinggi akan menimbulkan rasa bersalah pada diri individu dan dapat mencegah perilaku yang buruk termasuk dalam melakukan penggelapan pajak (Sofha & Utomo, 2018). Hal ini dikarenakan dalam agama umumnya perbuatan pelanggaran ketentuan perpajakan seperti penggelapan pajak merupakan perbuatan yang tidak benar atau tidak baik, sehingga apabila individu memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, maka individu tersebut akan memiliki kecenderungan untuk menghindari perilaku penggelapan pajak (Surahman & Putra, 2018).

Dari penjelasan ini, maka peneliti merumuskan bahwa religiusitas memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Karlina (2020) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

H1: Religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Moral Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Torgler dalam penelitiannya menyatakan bahwa moral pajak memiliki kaitan yang erat dengan penggelapan pajak, dan individu pada umumnya memiliki dorongan (motivasi intrinsik) untuk menyembunyikan kecurangan mereka. Sehingga, individu yang memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri tinggi untuk membayar pajak akan memiliki intensi yang lebih rendah untuk melakukan kecurangan dalam pajak (Mahmudah & Iskandar, 2018). Wajib pajak yang memiliki moral baik akan memandang perilaku penggelapan pajak sebagai tindakan yang melanggar hukum atau illegal. Selain itu, wajib pajak dengan moral baik juga akan mempunyai perasaan bersalah jika melakukan penggelapan pajak.

Dari penjelasan ini, maka peneliti menduga moral pajak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Hananto, Subiantoro, dan Hastuti (2023) yang menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

H2: Moral pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Indonesia menerapkan sistem perpajakan *self-assessment system* atau sistem pemungutan yang wajib pajaknya diperbolehkan untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan besar pajak yang harus disetornya sendiri. Dalam sistem ini, fiskus atau pemerintah hanya bertugas mengawasi, sedangkan wajib pajak bersifat aktif, sehingga jika sistem yang ada saat ini dinilai memadai, maka wajib pajak akan menyikapi dengan tepat dan mematuhi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, wajib pajak akan percaya bahwa sistem yang ada saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua wajib pajak, sehingga akan menyebabkan mereka melakukan pelanggaran pajak (Maharani et al., 2021).

Dari penjelasan tersebut peneliti menduga sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Maharani, Endiana, dan Kumalasari (2021) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

H3: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada pelaku bisnis online di Jakarta Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa jawaban kuesioner dari responden. Metode pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara *online* melalui *google form* kepada pelaku bisnis di Jakarta. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 22 untuk pengolahan data dan pengujian hipotesis penelitian. Populasi yang terdapat pada penelitian ini berjumlah 252.953 berdasarkan jumlah UMK pada Provinsi DKI Jakarta di Kota Jakarta Timur yang dicatat dan telah diperbaharui oleh Badan Pusat Statistik pada September 2022. Perhitungan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{252.953}{1 + (252.953 * 0.1^2)}$$

$$n = \frac{252.953}{2.530,53}$$

$$n = 99,9604825866518$$

Berdasarkan perhitungan sampel menggunakan rumus Slovin dengan populasi yang berjumlah 252.953 dan batas toleransi kesalahan sebesar 10%, maka didapatkan sampel sebanyak 100 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

	Descriptive Statistics					
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Religiusitas	100	36	24	60	34.82	9.924
Moral Pajak	100	48	12	60	38.32	14.643
Sistem Perpajakan	100	48	12	60	49.99	8.424
Penggelapan Pajak	100	44	11	55	45.30	10.656
Valid N (listwise)	100					

Sumber: Hasil olah data primer di SPSS 22

Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa jumlah data pada setiap variabel yaitu sebanyak 100. Berdasarkan Tabel 1. hasil analisis deskriptif terhadap penggelapan pajak (Y) menunjukkan hasil dengan nilai maksimum sebesar 55, dan nilai minimum sebesar 11, dari kuesioner yang telah disebarkan pada 100 responden. Dari 11 pernyataan, nilai mean yang

diperoleh adalah 45,30, yang menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab dengan skor 4,11 atau “Setuju”.

. Berdasarkan Tabel 1. hasil analisis deskriptif terhadap religiusitas (X1) memperoleh nilai maksimum sebesar 60, dan nilai minimum sebesar 12, dari kuesioner yang telah disebarakan pada 100 responden. Nilai mean yang diperoleh dari 12 pernyataan adalah 34,82 yang menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab dengan skor 2,90 atau “Netral”.

Berdasarkan Tabel 1. hasil analisis deskriptif terhadap moral pajak (X3) menunjukkan hasil maksimum sebesar 60, dan nilai minimum sebesar 12, dari kuesioner yang telah disebarakan pada 100 responden. Dari 12 pernyataan, nilai mean yang diperoleh adalah 38,32, yang menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab dengan skor 3,19 atau “Netral”.

Berdasarkan Tabel 1. hasil analisis deskriptif terhadap sistem perpajakan (X3) menunjukkan perolehan nilai maximum sebesar 60, dan nilai minimum sebesar 12, dari kuesioner yang telah disebarakan pada 100 responden. Nilai mean yang diperoleh sebesar 49,99 dari 12 pernyataan sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab pada skor 4,17 atau “Setuju”.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	8.63634099	
Most Extreme Differences	Absolute	.099	
	Positive	.082	
	Negative	-.099	
Test Statistic		.099	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.017 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.267 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.256
		Upper Bound	.278

Sumber: Hasil olah data primer di SPSS 22

Tabel 2. menunjukan bahwa nilai Monte Carlo Sig (2-tailed) sebesar $0,267 \geq 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data penelitian yang digunakan berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

			Unstandardized Residual	Kesimpulan
Spearman's rho	Religiusitas	Sig. (2-tailed)	.720	Tidak terjadi heterokedastisitas
	Moral Wajib Pajak	Sig. (2-tailed)	.720	Tidak terjadi heterokedastisitas
	Sistem Perpajakan	Sig. (2-tailed)	.752	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber: Hasil olah data primer di SPSS 22

Berdasarkan Tabel 3. hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji spearman menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai signifikansi $\geq 0,05$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Religiusitas	.969	1.031
	Moral Pajak	.963	1.038
	Sistem Perpajakan	.940	1.063

Sumber: Hasil olah data primer di SPSS 22

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4. diketahui bahwa setiap variabel menunjukkan nilai tolerance $\geq 0,10$ dan VIF ≤ 10 . Variabel religiusitas memiliki nilai tolerance 0,969 dan nilai VIF 1,031, artinya tidak terjadi multikolinearitas pada variabel religiusitas. Variabel moral wajib pajak memiliki nilai tolerance 0,963 dan nilai VIF 1,038, sehingga tidak terjadi multikolinearitas pada variabel moral wajib pajak. Variabel sistem perpajakan memiliki nilai tolerance 0,940 dan nilai VIF 1,063, dimana tidak terjadi multikolinearitas pada variabel sistem perpajakan. Dari hasil uji multikolinearitas ini, maka Peneliti menyimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel atau dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	32.634	6.571		4.966	.000
	Religiusitas	-.414	.090	-.386	-4.594	.000
	Moral Pajak	-.072	.061	-.099	-1.174	.243
	Sistem Perpajakan	.597	.108	.472	5.535	.000

Sumber: Hasil olah data primer di SPSS 22

Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda pada Tabel 5. hasil persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PP = 6,571 - 0,386R - 0,009MP + 0,472SP + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta bernilai positif yaitu 6,571, hal ini menunjukkan bahwa variabel independent konstan.
- Koefisien regresi (β_1) memiliki nilai sebesar -0,386 untuk variabel religiusitas, nilai menunjukkan arah yang negatif. Nilai tersebut menjelaskan bahwa setiap kenaikan satu variabel religiusitas (X1), akan menurunkan nilai penggelapan pajak (Y) sebesar 0,386.
- Koefisien regresi (β_2) menunjukkan nilai sebesar -0,099 untuk variabel moral wajib pajak, dimana nilai menunjukkan arah yang negatif tapi tidak signifikan. Nilai tersebut menjelaskan bahwa setiap kenaikan satu variabel moral pajak (X2), akan menurunkan nilai penggelapan pajak (Y) sebesar 0,059.
- Nilai koefisien regresi (β_3) untuk variabel sistem perpajakan sebesar 0,472, nilai menunjukkan arah yang positif. Nilai tersebut menjelaskan bahwa setiap kenaikan satu variabel sistem perpajakan (X3), akan menaikkan nilai penggelapan pajak (Y) sebesar 0,488.

Uji Kelayakan Model

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3856.948	3	1285.649	16.715	.000 ^b
	Residual	7384.052	96	76.917		
	Total	11241.000	99			

Sumber: Hasil olah data primer di SPSS 22

Hasil uji kelayakan model di pada Tabel 6. dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 16,715 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yaitu nilai signifikansi di bawah 0,05. Nilai Ftabel adalah sebesar $F(k; n-(k-1)) = F(3; 96) = 2,699$. Hasil uji F menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $16,715 > 2,699$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi yang diteliti layak digunakan.

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.586 ^a	.343	.323	8.770

Sumber: Hasil olah data primer di SPSS 22

Berdasarkan Tabel 7. di atas, nilai Adjusted R square menunjukkan angka sebesar 0,323 atau sama dengan 32,3%. Dengan demikian, variabel bebas yaitu religiusitas, moral wajib pajak, dan sistem perpajakan dapat menjelaskan variabel terikat yaitu penggelapan pajak sebesar 32,3%. Nilai adjusted R square yang tersisa sebesar 67,7%, yang berarti variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel bebas dalam penelitian ini.

Uji Statistik T

Nilai t-tabel adalah sebesar $t(\alpha/2 ; n-k-1) = t(0,025 ; 96) = 1,985$. Berikut merupakan uji parsial dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen:

a. Variabel Religiusitas (X1)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1. variabel religiusitas memiliki nilai t-hitung lebih besar daripada t-tabel yaitu $-4,594 \geq 1,985$ dan memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu $0,000 \leq 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh variabel religiusitas terhadap penggelapan pajak.

b. Variabel Moral Pajak (X2)

Hasil uji statistik t pada Tabel 1. memperlihatkan bahwa nilai t-hitung lebih kecil daripada t-tabel yaitu $-1,174 < 1,985$. Selain itu, variabel ini memiliki nilai tingkat signifikansi $> 0,05$ yaitu 0,243. Dengan demikian, maka moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

c. Variabel Sistem Perpajakan (X3)

Hasil uji statistik t pada Tabel 1. menunjukkan nilai t-hitung variabel sistem perpajakan lebih besar daripada t-tabel yaitu $5,535 \geq 1,985$. Selain itu, variabel ini juga memiliki nilai tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu $0,000 \leq 0,05$. Dengan demikian, sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak

Hasil pengujian statistik dengan uji t memperlihatkan bahwa religiusitas berpengaruh negatif namun signifikan terhadap variabel penggelapan pajak yang diperlihatkan melalui nilai t hitung $-4,594$ dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Religiusitas berperan sebagai faktor penting yang membentuk cara individu mendekati kewajiban perpajakannya, hal ini karena religiusitas sering kali meningkatkan rasa kewajiban moral, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap norma-norma masyarakat, yang mengurangi kecenderungan

seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Sehingga semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak semakin menurun.

2. Pengaruh Moral Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Hasil pengujian statistik dengan uji t memperlihatkan bahwa moral pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penggelapan pajak yang diperlihatkan melalui nilai t hitung -1,174 dan nilai signifikansi sebesar 0,243. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum responden tidak meyakini bahwa moralitas wajib pajak berdampak terhadap penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan moral wajib pajak tidak tumbuh sebagai motivasi intrisik individu untuk memenuhi kewajiban pajaknya sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dengan ikut memberikan kontribusi kepada Negara dengan membayar pajak, melainkan tumbuh karena faktor lain seperti adanya paksaan dari otoritas pajak dan denda pajak.

3. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Hasil pengujian statistik dengan uji t memperlihatkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penggelapan pajak yang diperlihatkan melalui nilai t hitung 5,535 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Artinya, sistem perpajakan yang dirancang dengan baik belum tentu dapat mencegah terjadinya penggelapan pajak. Hal ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi karena tujuan sistem perpajakan adalah mengumpulkan pendapatan secara efektif dan mencegah penghindaran dan penggelapan pajak. Namun, apabila sistem perpajakan terus dikembangkan tanpa mempertimbangkan kesederhanaan, keadilan, dan penegakan hukum yang efektif maka akan mendorong pelanggaran pajak untuk terjadi. Hal ini karena ketika sistem perpajakan terlalu rumit, dengan banyaknya aturan, regulasi, dan pengecualian, maka wajib pajak akan sulit untuk memahami kewajibannya. Selain itu, sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia saat ini yaitu *self-assessment system* memungkinkan terjadinya kesalahan pelaporan oleh wajib pajak baik secara tidak sengaja atau sengaja.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh dari variabel religiusitas, moral pajak, dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

- a) Pengujian yang telah dilakukan membuktikan bahwa variabel religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak.
- b) Pengujian yang telah dilakukan menemukan bahwa variabel moral pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
- c) Pengujian yang telah dilakukan mendapati bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak.

SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan teknik pengumpulan data lainnya seperti wawancara langsung atau pengamatan sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat.
- b) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada pelaku UMKM yang berada di seluruh daerah, serta dapat menggunakan data sekunder untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- c) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel independen lain di luar penelitian ini yang mungkin dapat memengaruhi penggelapan pajak, maupun menambahkan variabel moderasi untuk menambah keragaman literatur dan hasil penelitian seperti *Love of Money*, keadilan pajak, dan tarif pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Anggayasti, N. K. S., & Padnyawati, K. D. (2020). Pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (Tax evasion) wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 731–761. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i2.1008>
- Aprilina, V. (2020). E-commerce, automatic exchange of information, self assessment, dan niat penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 31(1), 22–27. [https://doi.org/10.25299/kiat.2020.vol31\(1\).2735](https://doi.org/10.25299/kiat.2020.vol31(1).2735)

- Dalimunthe, M. I., & Silalahi, A. D. (2022). Pengaruh moral pajak, ketaatan pada peraturan perpajakan dan perilaku tidak etis terhadap praktik penggelapan pajak. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 7(2), 81–91. <http://u.lipi.go.id/1487661056>
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.20>
- Hananto, H., Subiantoro, G., & Hastuti, M. E. (2023). Pengaruh tax morale terhadap tax evasion intention di Surabaya dengan kepribadian conscientiousness & agreeableness sebagai moderasi. *Wahana Riset Akuntansi*, 11(1), 21–33. <https://doi.org/10.24036/wra.v1i1.122368>
- Jamalallail, U. F., & Indarti, M. G. K. (2022). Determinan penggelapan pajak (Tax evasion) dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 93–106. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.93-106>
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh love of money, sistem perpajakan, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan religiusitas terhadap penggelapan pajak (Berdasarkan persepsi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh sikap terhadap perilaku, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan niat sebagai variabel intervening (Survey pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL,"* 11(2), 113–130. <https://doi.org/10.35800/jjs.v1i1.30417>
- Kurniati, D. (2023). Ada insentif pajak, DJP harap bisnis UMKM terus tumbuh. *DDTC News*. Available at: <https://news-lite.ddtc.web.id/berita/nasional/1798385/ada-insentif-pajak-djp-harap-bisnis-umkm-terus-tumbuh>, accessed November 15, 2023.
- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh moral wajib pajak, sanksi pajak, sistem pajak, pemeriksaan pajak dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas tax evasion. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 63–72. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1679>
- Mahmudah, M., & Iskandar, D. D. (2018). Analisis dampak tax morale terhadap kepatuhan pajak UMKM: Studi kasus Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 14–32. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.14-32>
- Saputri, I. P., & Kamil, I. (2021). Praktik penggelapan pajak (Tax evasion) dipengaruhi oleh faktor sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi dan deteksi kecurangan (Studi kasus pada RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan RS Anak dan Bunda Harapan Kita). *Jurnal Perspektif Manajerial dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(2), 148–163. <https://doi.org/10.59832/jpmk.v1i2.52>
- Sofha, D., & Utomo, S. D. (2018). Keterkaitan religiusitas, gender, lom dan persepsi etika penggelapan pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 9(2), 43–61. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/20678>

- Sundari, S. (2019). Persepsi wajib pajak mengenai faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (Tax evasion). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 55–67. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.2114>
- Surahman, W., & Putra, U. Y. (2018). Faktor-faktor persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.12928/j.reksa.v5i1.140>
- Suyanto, Primastiwi, A., & Badriah, N. L. (2023). Pengaruh religiusitas dan penegakan hukum terhadap penggelapan pajak dengan moral pajak sebagai variabel intervening. *Akuntansi Pajak Dewantara*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.24964/japd.v5i1.2136>
- Tommy. (2021). Rasio UMKM taat pajak: Sejauh apa kesadaran pajak di sektor UMKM?. *Sobatpajak.com*. Available at: <https://www.sobatpajak.com/article/60cc0a1dcebfa843e22f1fc0/Rasio%20UMKM%20Taat%20Pajak%3A%20Sejauh%20Apa%20Kesadaran%20Pajak%20di%20Sektor%20UMKM%3F>, accessed July 11, 2023.